



**P U T U S A N**

**Nomor 1172 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI RAHMAN Alias ANDI CACA Bin BAU ICCANG;**  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 29 Desember 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pemuda, Kelurahan Cappa Galung,  
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
8. Penetapan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 539/2017/1172 K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 1 Agustus 2017 selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2017;

Hal. 1 dari 11 al. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 540/2017/1172 K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 1 Agustus 2017 selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2017;
10. Penetapan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 541/2017/1172 K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 1 Agustus 2017 selama 30 (tiga puluh) hari ke I sejak tanggal 12 Juli 2017;
11. Penetapan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 542/2017/1172 K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 1 Agustus 2017 selama 30 (tiga puluh) hari ke II sejak tanggal 11 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **ANDI RAHMAN ALS. ANDI CACA BIN BAU ICCANG** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Jamaluddin bersama saksi Hasbullah serta saksi Syeh Jamil (anggota satuan Narkoba Kepolisian Resort Parepare) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, sehingga saksi Jamaluddin bersama dengan saksi Hasbullah dan Syeh Jamil langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa saksi Jamaluddin, saksi Hasbullah dan Syeh Jamil berpecah mengelilingi rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak mau membukakan pintu rumahnya, selanjutnya sekitar 2 jam setelah itu saksi Jamaluddin mendengar ada suara jatuh, tidak lama kemudian saksi Hasbullah datang membawa 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan dibawah pohon yang berada disamping rumah Terdakwa. Kemudian saksi Jamaluddin kembali mengetuk pintu rumah bagian depan dan tidak lama setelah itu Terdakwa membuka pintu, saksi Jamaluddin bersama dengan

Hal. 2 dari 11 al. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hasbullah dan saksi Syah Jamil langsung masuk ke dalam rumah kemudian Saksi Jamaluddin dan Saksi Syah Jamil menginterogasi Terdakwa mengenai timbangan yang ditemukan oleh saksi Hasbullah, sedangkan saksi Syeh Jamil menggeledah rumah Terdakwa guna mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan timbangan digital ;

- Selanjutnya pada pukul 05.30 wita saksi Jamaluddin memanggil saksi Hasbullah serta saksi Syah Jamil untuk memotong pipa saluran air di dalam kamar mandi milik Terdakwa, kemudian saksi Jamaluddin menyiram air ke dalam saluran setelah itu saksi Hasbullah dan saksi Syah Jamil menemukan beberapa sachet plastik yang keluar dari pipa saluran air yang telah dipotong, termasuk sachet plastik berperekat tertilit isolasi berwarna hitam berisi narkotika jenis sabu ;
- Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Resnarkoba Polres Parepare beserta barang bukti oleh karena Terdakwa tidak memiliki dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan dari hasil interogasi saksi Jamaluddin bersama dengan saksi Hasbullah dan Syah Jamil memperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari NOAH (DPO) yang berdomisili di Pinrang, dan Terdakwa beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian barang bukti sabu dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. lab.:2626/ NNF/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh: I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,2461 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2259 gram dan 1 (satu) botol plastik Urine milik Andi Rahman als Andi Caca Bin Bau Iccang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa Andi Rahman als Andi Caca Bin Bau Iccang bukanlah pemilik gudang farmasi, pemilik Apotik atau pemilik rumah bukan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 11 al. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **ANDI RAHMAN ALS. ANDI CACA BIN BAU ICCANG** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-pare atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai. atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman *jenis sabu-sabu* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Jamaluddin bersama saksi Hasbullah serta saksi Syah Jamil (anggota satuan Narkoba Kepolisian Resort Parepare) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, sehingga saksi Jamaluddin bersama dengan saksi Hasbullah dan Syah Jamil langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa saksi Jamaluddin, saksi Hasbullah dan Syah Jamil berpecah mengelilingi rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak mau membukakan pintu rumahnya, selanjutnya sekitar 2 jam setelah itu saksi Jamaluddin mendengar ada suara jatuh, tidak lama kemudian saksi Hasbullah datang membawa 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan dibawah pohon yang berada disamping rumah Terdakwa, Kemudian saksi Jamaluddin kembali mengetuk pintu rumah bagian depan dan tidak lama setelah itu Terdakwa membuka pintu, saksi Jamaluddin bersama dengan saksi Hasbullah dan saksi Syah Jamil langsung masuk ke dalam rumah kemudian Saksi Jamaluddin dan Saksi Syah Jamil menginterogasi Terdakwa mengenai timbangan yang ditemukan oleh saksi Hasbullah, sedangkan saksi Syah Jamil menggeledah rumah Terdakwa guna mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan timbangan digital;
- Selanjutnya pada pukul 05.30 wita saksi Jamaluddin memanggil saksi Hasbullah serta saksi Syah Jamil untuk memotong pipa saluran air di dalam kamar mandi milik Terdakwa, kemudian saksi Jamaluddin menyiram air ke dalam saluran setelah itu saksi Hasbullah dan saksi Syah Jamil menemukan beberapa sachet plastik yang keluar dari pipa saluran air yang telah dipotong, termasuk sachet plastik berpelekat terilit isolasi berwarna hitam berisi narkotika jenis sabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Resnarkoba Polres Parepare beserta barang bukti oleh karena Terdakwa tidak memiliki dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan dari hasil interogasi saksi Jamaluddin bersama dengan saksi Hasbullah dan Syah Jamil memperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari NOAH (DPO) yang berdomisili di Pinrang, kemudian barang bukti sabu dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.Lab 2626/NNF/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh: I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,2461 gram setela dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2259 gram dan 1 (satu) botol plastik Urine milik Andi Rahman als Andi Caca Bin Bau Iccang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa Andi Rahman als Andi Caca Bin Bau Iccang bukanlah Apoteker, Dokter, Peneliti dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## LEBIH SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa **ANDI RAHMAN ALS ANDI CACA BIN BAU ICCANG** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-pare atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare yang berwenang untuk memeriksa I *bukan tanaman berupa shabu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikutl :

- Bahwa awalnya saksi Jamaluddin bersama saksi Hasbullah serta saksi Syah Jamil (anggota satuan Narkoba Kepolisian Resort Parepare) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, sehingga saksi jamaluddin bersama dengan saksi Hasbullah dan Syah Jamil langsung menuju ke rumah terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa saksi Jamaluddin, saksi Hasbullah dan Syah Jamil

Hal. 5 dari 11 al. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2017



berpencar mengeliingi rumah Terdakwa karena terdakwa tidak mau membukakan pintu rumahnya, selanjutnya sekitar 2 jam setelah itu saksi Jamaluddin mendengar ada suara jatuh, tidak lama kemudian saksi Hasbullah datang membawa 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan dibawah pohon yang berada disamping rumah terdakwa, Kemudian saksi Jamaluddin kembali mengetuk pintu rumah bagian depan dan tidak lama setelah itu terdakwa membuka pintu, saksi Jamaluddin bersama dengan saksi Hasbullah dan saksi Syah Jamil langsung masuk kedalam rumah kemudian Saksi Jamaluddin dan Saksi Syah Jamil menginterogasi terdakwa mengenai timbangan yang ditemukan oleh saksi Hasbullah, sedangkan saksi Syah Jamil mengeledah rumah terdakwa guna mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan timbangan digital

- Selanjutnya pada pukul 05.30 Wita saksi Jamaluddin memanggil saksi Hasbullah serta saksi Syah Jamil untuk memotong pipa saluran air di dalam kamar mandi milik Terdakwa, kemudian saksi Jamaluddin menyiram air kedalam saluran setelah itu saksi Hasbullah dan saksi Syah Jamil menemukan beberapa sachet plastik yang keluar dari pipa saluran air yang telah dipotong, termasuk sachet plastik berperekat terlilit isolasi berwarna hitam berisi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan cara shabu dimasukan ke dalam pireks (kaca bening) lalu disambungkan dengan botol air minum (bong) yang berisi air kemudian pireksnya dibakar dan asapnya dihisap melalui pipet sampai habis dan Terdakwa merasakan nikmat ;
- Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Resnarkoba Polres Parepare beserta barang bukti oleh karena Terdakwa tidak memiliki dari pihak yang berwenang untuk penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan dari hasil interogasi saksi Jamaluddin bersama dengan saksi Hasbullah dan Syah Jamil memperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari NOAH (DPO) yang berdomisili di Pinrang, kemudian barang bukti sabu dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.lab 2626/NNF/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh: I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,2461 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2259 gram dan 1 (satu) botol plastik Urine milik Andi Rahman als Andi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caca Bin Bau Iccang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa Andi Rahman als Andi Caca Bin Bau Iccang bukanlah pasien yang sedang berobat dengan resep dokter dan bukan juga pasien yang sedang terapi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 16 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RAHMAN Alias ANDI CACA Bin BAU ICCANG** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) *juncto* pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada kepadanya dalam dakwaan Pertama kami diatas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDI RAHMAN Alias ANDI CACA Bin BAU ICCANG dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik hitam ukuran sedang ;
  - 1 (satu) sachset plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 15 (lima belas) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare, Nomor 234/Pid.Sus/2016/PN.Parepare, tanggal 15 Desember 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 al. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RAHMAN Alias ANDI CACA Bin BAU ICCANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI RAHMAN Alias ANDI CACA Bin BAU ICCANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet/paket plastik bening berperekat berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2461 gram dan setelah diambil untuk melakukan pemeriksaan menjadi 0,2259 gram
  - 1 (satu) buah timbangan ;
  - 1 (satu) bungkus sachet kosong ;Dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

▶ Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 54/Pid.Sus/2017/PT.Mks, tanggal 3 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tertanggal 15 Desember 2016 Nomor : 234/Pid.Sus/2016/PN.Pare-Pare, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 8 dari 11 al. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN.Pre, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 6 April 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 6 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari Terdakwa terhadap sanksi pidana yang akan dijatuhkan, dimana terhadap Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, serta Terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa hukuman terhadap diri Terdakwa terlalu ringan oleh karena tidak setimpal dengan perbuatannya, dan tidak menimbulkan efek jera sehingga atas putusan terhadap diri Terdakwa tersebut dapatlah memberi peluang terhadap Terdakwa untuk melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama;
- Bahwa hukuman terhadap diri Terdakwa tidak memperhatikan sisi edukasi oleh karena tidak setimpal dengan perbuatannya, dimana Terdakwa adalah seorang resedivis yang pernah melakukan tindak pidana yang sama sehingga atas putusan atau vonis yang hanya dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana

Hal. 9 dari 11 al. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2017



penjara selama 1 (satu) bulan tersebut dapat menjadi preseden buruk terhadap masyarakat lain untuk melakukan perbuatan yang sama yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena mereka beranggapan bahwa putusan terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba sangatlah ringan, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa juga mendapat perhatian dari Presiden RI dan diperintahkan untuk dijatuhi hukuman yang berat;

- d) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat serta perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba yang dapat merusak generasi bangsa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon kasasi Permohonan kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare Pare yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar, sehingga *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa lagi pula alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan lengkap dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, serta *Judex Facti* telah pula menyebutkan pasal-pasal dari peraturan yang menjadi dasar hukum *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 29 Agustus 2017** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, dan **Dr. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,**

ttd.

**Dr. Suhadi, S.H., M.H.,**

Ketua Majelis:

ttd.

Panitera Pengganti:

ttd.

**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H**

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H..**

NIP 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 al. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)